

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Profitabilitas merupakan indikator utama dalam menilai kinerja keuangan perusahaan karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola sumber daya secara efisien serta mempertahankan keberlangsungan usahanya dalam jangka panjang. Dalam analisis keuangan, profitabilitas sering diukur menggunakan berbagai rasio keuangan seperti *Net Profit Margin* (NPM), *Return on Assets* (ROA), *Price Earnings Ratio* (PER), dan *Debt to Equity Ratio* (DER). Keempat rasio tersebut memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi keuangan perusahaan dari perspektif operasional, investasi, dan pendanaan.

Dalam konteks perusahaan manufaktur, profitabilitas menjadi isu yang semakin penting, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global, perlambatan permintaan domestik, kenaikan biaya produksi, serta perubahan kebijakan fiskal pemerintah. Salah satu kebijakan fiskal yang menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan ini dinilai memiliki dampak langsung terhadap harga barang, daya beli masyarakat, volume penjualan, hingga laba bersih perusahaan. Sebagai sektor yang memiliki rantai produksi panjang dan ketergantungan tinggi terhadap konsumsi

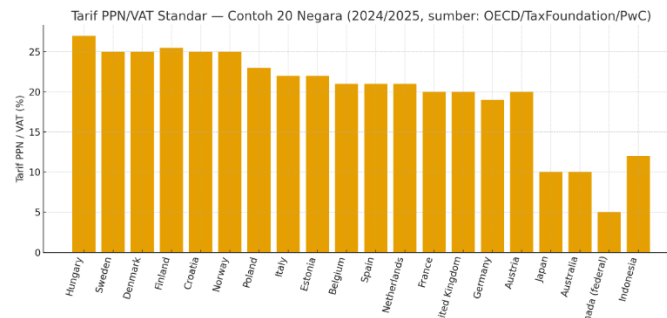
masyarakat, sektor manufaktur diperkirakan menjadi salah satu sektor yang paling sensitif terhadap perubahan tarif PPN.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan menjaga keberlanjutan fiskal. Sebagai instrumen kebijakan fiskal, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*), tetapi juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*) yang dapat memengaruhi aktivitas ekonomi, distribusi pendapatan, serta stabilitas makroekonomi (Gunawan et al., 2022). Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak tahun 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun, atau 97,2% dari target APBN sebesar Rp1.988,9 triliun. Dalam struktur penerimaan perpajakan, PPN merupakan kontributor terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh). Pada September 2024, kontribusi pajak pertambahan nilai (PPN) mencapai Rp785,57 triliun atau kontribusinya terhadap total penerimaan negara sebesar 57,98% dari total penerimaan negara (APBN KiTA Edisi November 2024). Hal ini menunjukkan bahwa PPN memiliki peran penting dalam struktur perpajakan Indonesia.

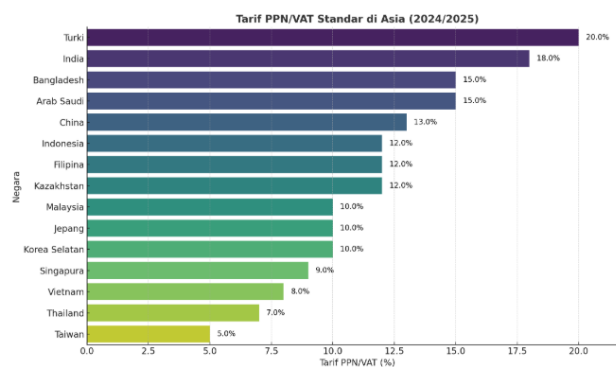
Di tingkat global, tarif PPN Indonesia berada pada kategori menengah. Negara seperti Turki mengenakan tarif 20%, India 18%, dan China 13%. Sementara beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand (7%) dan Taiwan (5%) menetapkan tarif yang lebih rendah. Meskipun demikian, setiap perubahan tarif

PPN tetap berpotensi memengaruhi struktur biaya, harga jual, daya beli, dan profitabilitas dunia usaha. Berikut tarif PPN/VAT di beberapa negara :



Gambar 1.1 Tarif PPN 20 Negara

Sumber. OECD/Tax Foundation(PwC), 2025.



Gambar 1.2 Tarif PPN di Asia

Sumber. OECD/Tax Foundation(PwC), 2025.

Selama lebih dari tiga dekade berikutnya, tarif dasar PPN relatif stabil pada angka 10 persen, meskipun kerangka hukumnya mengalami beberapa kali perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Perubahan-perubahan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menyempurnakan aspek administratif, memperluas basis pajak, serta menyesuaikan mekanisme pemungutan dengan dinamika kegiatan usaha, tanpa mengubah tarif dasar PPN.

Perubahan signifikan terhadap tarif PPN baru terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Melalui undang-undang ini, pemerintah menetapkan kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10 persen menjadi 11 persen yang berlaku mulai 1 April 2022, serta kenaikan lanjutan menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. Kenaikan bertahap ini dirancang untuk memberikan waktu adaptasi bagi pelaku usaha dan konsumen, sehingga potensi tekanan inflasi dan gangguan pada arus kas perusahaan dapat diminimalkan.

Tabel 1.1
Perkembangan Tarif PPN di Indonesia

No	Periode / Tahun	Tarif PPN	Dasar Hukum	Keterangan
1	Sebelum 1985	—	Sistem Pajak Penjualan (PPn)	PPN belum diberlakukan; pajak konsumsi menggunakan rezim PPn.
2	1985–1994	10%	UU No. 8 Tahun 1983	PPN mulai berlaku efektif dengan tarif dasar 10%.
3	1995–2000	10%	UU No. 11 Tahun 1994	Revisi pertama UU PPN tanpa perubahan tarif.
4	2001–2009	10%	UU No. 18 Tahun 2000	Penyempurnaan ketentuan PPN; tarif tetap.
5	2010–2021	10%	UU No. 42 Tahun 2009	Revisi lanjutan dengan tarif dasar tidak berubah.
6	2022–2024	11%	UU No. 7 Tahun 2021	Tarif dinaikkan dari 10% menjadi 11%.
7	2025–seterusnya	12%	UU No. 7 Tahun 2021	Kenaikan tarif lanjutan sebagaimana diamanatkan UU HPP.

Sumber : Data sekunder diolah, 2026.

Perkembangan ini menunjukkan pergeseran dari pola stabilitas jangka panjang menuju kebijakan tarif yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pembiayaan negara dan kondisi perekonomian. Dalam konteks teori ekonomi fiskal, hubungan antara tarif pajak dan penerimaan negara sering dijelaskan melalui *Kurva Laffer*, yang menyatakan bahwa peningkatan tarif pajak tidak selalu meningkatkan

penerimaan negara maupun kinerja ekonomi secara proporsional (Wardani dan Ardiansyah, 2022).

Sebagai contoh sederhana dalam konteks ASEAN, kenaikan tarif PPN di Indonesia berpotensi meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek, tetapi dapat menekan konsumsi rumah tangga dan profitabilitas perusahaan consumer staples jika daya beli masyarakat melemah (Utama & Mukti, 2023). Sebaliknya, Singapura sebagai negara dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang relatif moderat dan basis konsumsi domestik yang kuat menunjukkan bahwa stabilitas kebijakan PPN berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan keberlanjutan kinerja sektor usaha. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan PPN tidak bersifat universal, melainkan sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi serta karakteristik konsumsi di masing-masing negara ASEAN (Utama & Mukti, 2023).

Dalam penelitian ini, 1 Januari 2025 ditetapkan sebagai event date, yaitu tanggal mulai berlakunya penyesuaian ketentuan PPN. Untuk mengidentifikasi kondisi perusahaan sebelum dan sesudah terjadinya perubahan kebijakan tersebut, penelitian menggunakan tahun 2024 sebagai periode sebelum peristiwa (*pre-event period*) dan tahun 2025 sebagai periode setelah peristiwa (*post-event period*). Dengan demikian, *event window* dalam penelitian ini mencakup periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, dengan tahun 2024 merepresentasikan kondisi perusahaan sebelum penyesuaian PPN dan tahun 2025 merepresentasikan kondisi setelah penyesuaian PPN. Penggunaan kedua periode tersebut memungkinkan

penelitian untuk membandingkan pengaruh perubahan profitabilitas keuangan dan pasar perusahaan sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan PPN.

Tabel 1.2
Event Window Penelitian

Periode	Keterangan	Status terhadap Penyesuaian PPN	Keterangan Pengamatan
2024	Periode sebelum kebijakan	Pre-Event Period	Kondisi perusahaan sebelum penyesuaian PPN
1 Januari 2025	Mulai berlakunya penyesuaian PPN	Event Date	Titik terjadinya perubahan kebijakan PPN
2025	Periode setelah kebijakan	Post-Event Period	Kondisi perusahaan setelah penyesuaian PPN

Penyesuaian PPN secara teoritis dapat memberikan dampak terhadap kondisi keuangan perusahaan melalui berbagai saluran. Perubahan PPN dapat memengaruhi harga jual dan volume penjualan yang selanjutnya berpotensi memengaruhi laba perusahaan. Perubahan laba dan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan keuntungan dapat tercermin dalam rasio profitabilitas seperti *Net Profit Margin* (NPM) dan *Return on Assets* (ROA). Selain itu, perubahan ekspektasi investor terhadap laba dan prospek perusahaan dapat tercermin dalam rasio pasar seperti *Price Earning Ratio* (PER). Dari sisi keputusan pendanaan, perubahan kebutuhan modal kerja dan arus kas juga secara teoritis dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam menggunakan utang dan modal sendiri yang tercermin melalui *Debt to Equity Ratio* (DER).

Penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang relatif tinggi berpotensi meningkatkan biaya produksi dan harga jual akhir perusahaan. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mengalihkan beban PPN kepada konsumen, yang pada gilirannya dapat menurunkan daya saing harga produk di pasar. Di sisi lain,

perlambatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga. Penurunan volume penjualan akibat kombinasi faktor tersebut berdampak langsung pada laba bersih perusahaan.

Menurut Fullerton dan Metcalf (2002), *tax incidence* merujuk pada analisis mengenai pihak yang pada akhirnya menanggung beban ekonomi dari suatu pajak. Dalam teori ini, dibedakan antara *legal incidence*, yaitu pihak yang secara hukum diwajibkan menyeter pajak ke kas negara, dan *economic incidence*, yaitu pihak yang secara ekonomi menanggung beban pajak tersebut. Beban pajak dapat dialihkan kepada entitas ekonomi lain, baik individu maupun perusahaan, bergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran barang atau jasa (Shome, 2021). Sejalan dengan teori tersebut, Fuest et al. (2021) menemukan bahwa penurunan tarif PPN sementara di Jerman pada tahun 2020 berdampak pada penurunan harga ritel dan peningkatan daya beli masyarakat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mgammal (2022) kenaikan tarif PPN, perusahaan rata-rata mengalami penurunan profitabilitas. Kenaikan tarif PPN sebesar 10% yang diberlakukan telah menyebabkan penurunan profitabilitas perusahaan Saudi rata-rata sebesar -2,16%. Pada penelitian Syifa (2025) menunjukkan kenaikan PPN berdampak pada penurunan laba kotor serta penurunan rasio profitabilitas.

Sektor manufaktur merupakan salah satu sektor yang diperkirakan paling terdampak oleh kebijakan kenaikan tarif PPN. Hal ini disebabkan oleh karakteristik industri manufaktur yang memiliki rantai produksi dan distribusi yang panjang,

intensitas penggunaan bahan baku yang tinggi, serta ketergantungan yang besar terhadap permintaan domestik.

Dalam struktur ekonomi Indonesia, sektor manufaktur memiliki posisi yang sangat strategis. Badan Pusat Statistik menempatkan industri pengolahan sebagai salah satu penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tahun 2024, dan pada 2025 lapangan usaha ini tetap menjadi yang terbesar dalam struktur ekonomi nasional dengan porsi sekitar 19,07% dari PDB; bahkan pada triwulan III-2025, industri pengolahan masih memegang peran dominan 19,02% dan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi dengan kontribusi 0,94 poin persentase. Artinya, ketika kebijakan PPN berubah, sektor manufaktur adalah salah satu arena paling relevan untuk mengamati bagaimana kebijakan fiskal diterjemahkan menjadi perubahan kinerja perusahaan (Badan Pusat Statistik, 2025).

Dampak kenaikan PPN 12% bagi sektor manufaktur dapat terjadi melalui beberapa mekanisme. Pertama, meningkatnya tarif PPN akan menaikkan harga jual barang, sehingga dapat menurunkan daya beli konsumen dan menekan volume penjualan. Kedua, peningkatan PPN dapat menambah tekanan pada biaya produksi dan beban operasional apabila perusahaan tidak dapat sepenuhnya mengalihkan beban pajak kepada konsumen. Ketiga, kondisi permintaan yang melemah dapat berdampak pada penurunan profitabilitas. Dengan adanya kenaikan PPN ini tentu akan berdampak pada peningkatan biaya di sektor produsen kemudian diteruskan oleh para pelaku usaha ke konsumen melalui kenaikan harga produk (Yudistira & Nisa, 2024).

Fenomena perlambatan kinerja sektor manufaktur di Indonesia semakin memperkuat urgensi penelitian ini. S&P Global mencatat data *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur Indonesia menunjukkan tren kontraksi pada tahun 2025, terjadinya penurunan level menjadi 46,7 yang mengindikasikan lemahnya aktivitas produksi dan permintaan. Laporan yang sama menegaskan bahwa pelemahan tersebut disertai penurunan penjualan, output, dan tekanan kenaikan biaya input.

Pada saat yang sama, ekonomi Indonesia triwulan I-2025 hanya tumbuh 4,87% *year-on-year*, lebih rendah dari pertumbuhan tahunan 2024 sebesar 5,03%. Dengan kata lain, perubahan kebijakan PPN terjadi di tengah lingkungan bisnis yang juga dibentuk oleh pelemahan permintaan, fluktuasi produksi, dan tekanan biaya.

Tekanan tersebut tercermin pula di pasar modal. Pada 19 Maret 2025, data BEI menunjukkan bahwa sektor *Basic Materials* mencatat kinerja *year-to-date* sebesar -19,03% dan sektor *Industrials* -10,30%. Di sisi lain, BEI secara resmi mengklasifikasikan emiten produksi ke beberapa sektor yang sangat dekat dengan lanskap manufaktur, antara lain *Basic Materials*, *Industrials*, *Consumer Non-Cyclicals*, dan *Consumer Cyclicals*. Hal ini menandakan bahwa persoalan profitabilitas manufaktur pada 2024–2025 tidak hanya menjadi isu laporan laba-rugi, tetapi juga isu persepsi pasar dan valuasi ekuitas (Bursa Efek Indonesia, 2025)

Salah satu sektor yang merasakan dampak signifikan adalah industri keramik. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), menyatakan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpotensi

meningkatkan biaya produksi dan memaksa industri menyesuaikan harga, sehingga dapat menurunkan daya saing produk baik di pasar domestik maupun internasional (Suyanto, 2024). Banyak perusahaan manufaktur menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK), penutupan pabrik, atau pengurangan aktivitas operasional (*scaling back*) akibat kenaikan biaya produksi, tekanan logistik, dan melemahnya pasar. Salah satu contohnya adalah perusahaan Sritex yang mengumumkan penutupan pabrik dan PHK massal (Detik.com, 2025; Kompas.com, 2025).

Hal lain juga terjadi pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pada 2024, ketika permintaan semen zak yang menyumbang sekitar 70% permintaan nasional berkontraksi 3,1%, SIG melaporkan volume penjualan turun 5,8% *year-on-year*, pendapatan turun 6,4% menjadi Rp36,19 triliun, dan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun menjadi Rp720 miliar. Dalam tabel rasio keuangannya, NPM turun menjadi 2,0% dan ROA tinggal 0,9%; pada saat yang sama total aset tercatat Rp76,99 triliun dan total liabilitas Rp26,64 triliun. Kasus ini mengilustrasikan bagaimana pelemahan volume dan tekanan persaingan dapat segera menghantam margin pada subsektor bahan bangunan (www.sig.id).

Pada 2025, tekanan SIG justru berlanjut. Perusahaan mencatat permintaan semen nasional turun 1,5%, pendapatan turun lagi menjadi Rp35,24 triliun, dan laba bersih anjlok ke Rp191 miliar. Rasio yang dipublikasikan perusahaan menunjukkan NPM hanya 0,5%, ROA 0,2%, dan ROE 0,2%, sementara total liabilitas naik tipis ke Rp27,15 triliun dengan ekuitas Rp47,72 triliun. Lebih jauh, berdasarkan inferensi dari harga saham akhir 2024 sebesar Rp3.290 dan akhir 2025 sebesar Rp2.640, jumlah saham beredar 6,75 miliar lembar, serta laba bersih masing-

masing Rp720 miliar dan Rp191 miliar, PER sederhana SIG meningkat dari sekitar 31 kali pada 2024 menjadi sekitar 93 kali pada 2025. Ini menunjukkan bahwa penurunan laba lebih cepat daripada penyesuaian harga saham, sehingga tekanan kebijakan dan pasar dapat terbaca sekaligus pada NPM, ROA, PER, dan DER (www.sig.id). Fenomena lain juga dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Kenaikan/Penurunan Rasio Profitabilitas dalam Fenomena pada
Perusahaan Manufaktur Tahun 2024 – 2025

Kode	Nama Perusahaan	NPM		ROA		PER		DER	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
BIMA	Primarindo Asia Infrastructure Tbk	-0,16	-0,23	-0,05	- 0,08	-1,71	- 0,96	3,86	6,88
LMPI	Langgeng Makmur Industri Tbk	-0,07	-0,16	-0,05	-0,12	- 3,67	-1,81	3,92	9,33
LIVE	Homeco Victoria Makmur Tbk.	0.10	0,02	0,05	0,01	31,67	232,00	0,62	0,57
SLIS	Gaya Abadi Sempurna Tbk.	0,01	-0,12	0,01	-0,06	22,94	-8,82	0,23	0,24
STTP	Siantar Top Tbk	0,27	0,23	0,19	0,15	13,58	10,91	0,10	0,09

Sumber : Data sekunder diolah, 2026.

Selain ROA dan PER, kondisi keuangan perusahaan juga dapat dianalisis melalui *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu rasio yang menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan yang berasal dari utang dibandingkan modal sendiri. Dalam kondisi tekanan profitabilitas, perusahaan cenderung meningkatkan penggunaan utang untuk mempertahankan operasional dan likuiditas perusahaan. Hal tersebut menyebabkan peningkatan risiko keuangan perusahaan akibat meningkatnya kewajiban pembayaran bunga dan utang. Fenomena peningkatan DER terlihat pada beberapa perusahaan manufaktur dalam Tabel 1.2, seperti PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk yang mengalami peningkatan DER dari 3,86 menjadi 6,88 pada tahun 2025 di tengah penurunan

profitabilitas perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN tidak hanya berdampak terhadap laba bersih perusahaan, tetapi juga dapat memengaruhi struktur modal dan stabilitas keuangan perusahaan manufaktur.

Net Profit Margin (NPM) merupakan indikator yang krusial karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari setiap rupiah penjualan. Rasio ini mencerminkan efektivitas pengendalian biaya serta tingkat efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan (Prasetyo, Pravasanti, & Utami, 2024). Perusahaan dengan nilai NPM yang tinggi umumnya dinilai lebih efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya karena mampu memaksimalkan laba dari tingkat penjualan yang dicapai, sedangkan NPM yang rendah mengindikasikan adanya ketidakefisienan operasional, peningkatan beban biaya, atau penurunan kinerja operasional perusahaan (Lubis et al., 2022).

Riset sebelumnya menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 11% pada perusahaan sub-sektor kosmetik di Bursa Efek Indonesia berdampak negatif terhadap *Net Profit Margin* (NPM) (Muliani Mangngalla, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa kenaikan PPN berpotensi melemahkan profitabilitas bersih meskipun pendapatan meningkat.

Menurut Andiani (2022) penerapan PPN pada tahun 2020 berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan pada tahun 2021 penerapan PPN tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Menurut Hidayat et al., (2023) menjelaskan bahwa 59% perusahaan industri makanan dan minuman mengalami penurunan penjualan setelah kenaikan PPN. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Liu et al., (2022) dari China, menemukan bahwa penurunan tarif VAT berhasil mengurangi

total biaya perusahaan dan meningkatkan profitabilitas dalam jangka pendek. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Zawitri et al., (2024) menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN menyebabkan GPM dan NPM perusahaan meningkat.

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak hanya berpotensi memengaruhi *Net Profit Margin* (NPM), tetapi juga dapat berdampak lebih luas terhadap *Return on Assets* (ROA), *Price Earning Ratio* (PER), dan *Debt to Equity Ratio* (DER). Keempat rasio tersebut penting digunakan karena mampu menggambarkan kinerja perusahaan secara lebih komprehensif, baik dari aspek kemampuan menghasilkan laba, efisiensi penggunaan aset, persepsi investor, maupun stabilitas struktur modal perusahaan.

Return on Assets (ROA) menjadi indikator penting karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki (Brigham & Houston, 2022; Hery, 2021; Kasmir, 2021). Dalam perusahaan manufaktur, aset seperti mesin produksi, persediaan, fasilitas pabrik, dan modal kerja memiliki nilai yang besar sehingga efektivitas penggunaannya sangat menentukan kinerja perusahaan.

Kenaikan PPN dapat menyebabkan kenaikan harga jual, penurunan daya beli, dan penurunan volume penjualan. Apabila laba bersih menurun sementara total aset relatif tetap, maka ROA perusahaan akan ikut melemah. Hal ini sejalan dengan penelitian Syifa' (2025) yang menemukan bahwa kenaikan PPN 12% menyebabkan penurunan laba kotor serta menurunkan rasio profitabilitas seperti ROA dan ROE. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa kenaikan PPN

dapat mengurangi efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki.

Selain *Return on Assets* (ROA), *Price Earning Ratio* (PER) juga relevan dianalisis karena kenaikan PPN tidak hanya berdampak pada kinerja internal perusahaan, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi pasar. PER menunjukkan seberapa besar investor bersedia membayar setiap rupiah laba perusahaan. Apabila kenaikan PPN menekan laba bersih dan *earning per share*, maka ekspektasi investor terhadap prospek perusahaan dapat berubah.

Penelitian Zawitri et al. (2024) menunjukkan bahwa setelah kenaikan PPN 11%, GPM dan NPM meningkat, namun ROA dan DER tidak menunjukkan perbedaan signifikan, sedangkan PER mengalami penurunan drastis. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak kenaikan PPN tidak selalu hanya terlihat pada laba akuntansi, tetapi juga dapat tercermin pada valuasi pasar dan kepercayaan investor.

Debt to Equity Ratio (DER) juga perlu dianalisis karena tekanan akibat kenaikan PPN dapat memengaruhi struktur pendanaan perusahaan. Ketika kenaikan PPN menekan penjualan, laba, dan arus kas, perusahaan dapat terdorong menggunakan utang untuk mempertahankan aktivitas operasional, membiayai persediaan, serta memenuhi kebutuhan modal kerja. Hal tersebut terlihat pada beberapa perusahaan manufaktur, misalnya PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk yang mengalami peningkatan DER dari 3,86 menjadi 6,88 pada tahun 2025 di tengah penurunan profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan PPN berpotensi tidak hanya menekan profitabilitas, tetapi juga meningkatkan risiko keuangan perusahaan.

Selain faktor kebijakan pajak, profitabilitas perusahaan juga dipengaruhi oleh karakteristik internal perusahaan yaitu ukuran perusahaan (*Firm Size*) mencerminkan skala operasi dan kapasitas perusahaan dalam menyerap tekanan biaya serta menyesuaikan strategi harga. Perusahaan berukuran besar umumnya memiliki sumber daya dan fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi perubahan kebijakan fiskal dibandingkan perusahaan berukuran kecil. Dalam konteks PPN, perusahaan besar bisa lebih fleksibel dalam mengelola pengaruh kenaikan PPN karena kapasitas mereka untuk merencanakan pajak lebih kuat (Putri et al., 2025).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (*firm size*) berperan penting dalam analisis perpajakan dan profitabilitas. Kurniawati dan Prasetyo (2025) menemukan bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*, yang menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki perencanaan pajak lebih kompleks. Selain itu, *firm size* sering digunakan sebagai variabel kontrol untuk menjelaskan perbedaan respons perusahaan terhadap kebijakan pajak. Oleh karena itu, penggunaan *firm size* sebagai variabel kontrol dalam penelitian pengaruh kenaikan PPN terhadap Profitabilitas dapat meningkatkan akurasi analisis hubungan antar variabel.

Pada penelitian (Ying & Mayburov, 2025) menunjukkan bahwa *firm size* memiliki peran signifikan dampak kebijakan PPN terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan berukuran besar cenderung mampu mempertahankan NPM setelah penerapan kebijakan *VAT enforcement*, sementara perusahaan berukuran

kecil mengalami penurunan profitabilitas yang lebih signifikan akibat keterbatasan dalam menyerap dan mengalihkan beban pajak.

Kenaikan tarif PPN yang diberlakukan di Indonesia berpotensi memengaruhi profitabilitas perusahaan, khususnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap profitabilitas menunjukkan temuan yang belum konsisten. Sebagian penelitian menemukan bahwa kenaikan tarif PPN berdampak negatif terhadap profitabilitas perusahaan, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa perusahaan mampu mempertahankan tingkat profitabilitasnya meskipun terjadi peningkatan beban pajak.

Ketidakkonsistenan hasil tersebut mengindikasikan adanya faktor internal perusahaan yang turut memengaruhi hubungan antara kenaikan tarif PPN dan profitabilitas, terutama ukuran perusahaan (*firm size*) yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menyerap dan mengalihkan beban pajak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur dengan mempertimbangkan *Firm Size* sebagai variabel kontrol guna memperoleh bukti empiris yang lebih akurat dan komprehensif.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan uji *Analysis of Covariance* (ANCOVA) untuk menganalisis perbedaan profitabilitas antar kelompok perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI setelah adanya kenaikan tarif PPN. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap profitabilitas

perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dengan judul “Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2024–2025”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh penyesuaian PPN terhadap *Net Profit Margin* (NPM) lebih besar setelah terjadi penyesuaian tarif PPN pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024 -2025?
2. Apakah terdapat pengaruh penyesuaian PPN terhadap *Return On Assets* (ROA) lebih besar setelah terjadi penyesuaian tarif PPN pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024 -2025?
3. Apakah terdapat pengaruh penyesuaian PPN terhadap *Price Earning Ratio* (PER) lebih besar setelah terjadi penyesuaian tarif PPN pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024 -2025?
4. Apakah terdapat pengaruh penyesuaian PPN terhadap *Debt to Equity Ratio* (DER) lebih besar setelah terjadi penyesuaian tarif PPN pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024 -2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis pengaruh penyesuaian PPN terhadap *Net Profit Margin* (NPM) lebih besar setelah terjadi penyesuaian tarif PPN pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024 -2025.
2. Untuk menganalisis pengaruh penyesuaian PPN terhadap *Return On Assets* (ROA) lebih besar setelah terjadi penyesuaian tarif PPN pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024 -2025.
3. Untuk menganalisis pengaruh penyesuaian PPN terhadap *Price Earning Ratio* (PER) lebih besar setelah terjadi penyesuaian tarif PPN pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024 -2025.
4. Untuk menganalisis pengaruh penyesuaian PPN terhadap *Debt to Equity Ratio* (DER) lebih besar setelah terjadi penyesuaian tarif PPN pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024 -2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah dalam bidang perpajakan dan keuangan perusahaan, khususnya terkait hubungan antara kebijakan fiskal (kenaikan PPN) dengan profitabilitas perusahaan.

- b. Menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji pengaruh kebijakan pajak terhadap aspek keuangan dunia usaha.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan dan Manajemen: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan manufaktur dan manajemen dalam menyusun strategi keuangan, operasional, dan perpajakan yang lebih efektif dalam menghadapi perubahan kebijakan fiskal, khususnya kenaikan tarif PPN. Penelitian ini juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional, pengendalian biaya, pengelolaan aset, serta perencanaan pendanaan agar stabilitas kinerja keuangan tetap terjaga.
- b. Bagi Investor: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi investor mengenai dampak kenaikan tarif PPN terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur. Dengan demikian, investor dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan investasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor fundamental perusahaan seperti profitabilitas, struktur modal, efisiensi operasional, dan prospek jangka panjang perusahaan, bukan hanya berdasarkan perubahan kebijakan perpajakan.
- c. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dampak kenaikan tarif PPN terhadap sektor manufaktur dan pasar modal. Informasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan fiskal yang seimbang antara upaya peningkatan penerimaan negara dan menjaga stabilitas serta daya saing dunia usaha.